



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kismiyanto Alias Manto Bin Alm Supadi;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/12 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gading III RT.007 RW.03 Gading Playen Gunungkidul;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa Kismiyanto Alias Manto Bin Alm Supadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KISMIYANTO Alias MANTO Bin (Alm) SUPADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menggunakan kesempatan main judi* “ melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KISMIYANTO Alias MANTO Bin (Alm) SUPADI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - uang sejumlah Rp 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru dengan nomor 088232266275

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **KISMIYANTO alias MANTO Bin (Alm) SUPADI**(yang selanjutnya disebut "terdakwa") pada tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Gading III RT 007 RW 03 Gading Playen Gunungkidul atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB terdakwa yang sedang berada di Pos Ronda yang beralamat di Dusun Gading III RT 007 RW 03 Gading Playen Gunungkidul ditangkap oleh Anggota Polri dari Polda DIY. Dalam penangkapan tersebut, dari terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, yang diakui milik terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut dan diketahui adanya transaksi pembelian nomor judi togel hongkong melalui pesan whatsapp (WA) yang dikirimkan oleh terdakwa kepada **saksi WASKITA**(dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan nomor pasangan yaitu 377, 77 dengan pembelian @ 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 25, 52, 55 dengan pembelian @ Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui saksi WASKITA menjual nomor judi togel hongkong kurang lebih satu bulan yang lalu, saat terdakwa main ke rumah saksi WASKITA dan diberi tahu oleh saksi WASKITA mengenai judi togel online dan akhirnya terdakwa tertarik kemudian mulai membeli nomor judi togel hongkong kepada saksi WASKITA. Terdakwa membeli nomor pasangan yaitu 377, 77 dengan pembelian @ 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 25, 52, 55 dengan pembelian @ Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara mengirimkan nomor pasangan tersebut melalui pesan whatsapp (WA) ke nomor handphone saksi WASKITA. Untuk cara bermain judi togel

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wno



hongkong ini adalah ketika memasang 2 (dua) angka kalau benar mendapatkan 60 (enam puluh) kali lipat, kalau menebak 3 (tiga) angka mendapatkan 400 (empat ratus) kali lipat, kalau 4 (empat) angka mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat. Dalam pembelian nomor judi togel hongkong kepada saksi WASKITA tersebut, terdakwa pernah mendapatkan hadiah / menang sebanyak 3 (tiga) kali dan uangnya telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari.

Bahwa saksi WASKITA dalam hal melakukan penjualan nomor judi togel hongkong tersebut kepada orang lain tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi WASKITA tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan keluar.

Perbuatan terdakwa KISMIYANTO alias MANTO Bin (Alm) SUPADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa KISMIYANTO alias MANTO Bin (Alm) SUPADI (yang selanjutnya disebut “terdakwa”) turut serta dengan saksi WASKITA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tanggal 20 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Gading III RT 007 RW 03 Gading Playen Gunungkidul atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekira jam 21.00 WIB terdakwa yang sedang berada di Pos Ronda yang beralamat di Dusun Gading III RT 007 RW 03 Gading Playen Gunungkidul ditangkap oleh Anggota Polri dari Polda DIY. Dalam penangkapan tersebut, dari terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru, yang diakui milik terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut dan diketahui adanya transaksi pembelian nomor judi togel hongkong melalui pesan whatsapp (WA) yang dikirimkan oleh terdakwa kepada **saksi WASKITA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan nomor pasangan yaitu 377, 77 dengan pembelian @ 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 25, 52, 55 dengan pembelian @ Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui saksi WASKITA menjual nomor judi togel hongkong kurang lebih satu bulan yang lalu, saat terdakwa main ke rumah saksi WASKITA dan diberi tahu oleh saksi WASKITA mengenai judi togel online dan akhirnya terdakwa tertarik kemudian mulai membeli nomor judi togel hongkong kepada saksi WASKITA. Terdakwa membeli nomor pasangan yaitu 377, 77 dengan pembelian @ 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 25, 52, 55 dengan pembelian @ Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total pembelian sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan cara mengirimkan nomor pasangan tersebut melalui pesan whatsapp (WA) ke nomor handphone saksi WASKITA. Untuk cara bermain judi togel hongkong ini adalah ketika memasang 2 (dua) angka kalau benar mendapatkan 60 (enam puluh) kali lipat, kalau menebak 3 (tiga) angka mendapatkan 400 (empat ratus) kali lipat, kalau 4 (empat) angka mendapatkan 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat. Dalam pembelian nomor judi togel hongkong kepada saksi WASKITA tersebut, terdakwa pernah mendapatkan hadiah / menang sebanyak 3 (tiga) kali dan uangnya telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari.

Bahwa saksi WASKITA dalam hal melakukan penjualan nomor judi togel hongkong tersebut kepada orang lain tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan permainan judi jenis nomor togel hongkong yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi WASKITA tersebut bersifat untung-untungan belaka karena para pemasang tidak dapat mengetahui dengan pasti, apakah nomor yang dibeli atau dipasang akan keluar.

Perbuatan terdakwa **KISMIYANTO alias MANTO Bin (Alm) SUPADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIKY DWI DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa untuk lokasi perjudian itu bisa dikunjungi oleh siapa saja atau tepatnya itu di pos ronda, jadi siapa saja boleh datang ke pos ronda tersebut;
 - Bahwa jadi sudah ditanyakan kepada para terdakwa bahwasanya menyelenggarakan perjudian tersebut tidak ada ijin;
 - Bahwa untuk keuntungan para terdakwa adalah mendapatkan komisi dari para pemasang, jika tembus 2 (dua) angka atau 3 (tiga) angka mendapatkan berapa persen saksi kurang mengetahui yang jelas hanya mendapat komisi,
 - Bahwa rekening penyetoran untuk nomor rekening itu dari terdakwa WASKITA;
 - Bahwa setelah terkumpul di rek waskita dikirim via online yaitu ke situsnya yaitu belijitu;
 - Bahwa setelah kami cek terdakwa WASKITA sendiri memang ada akunnya pasangan yang dipasang dari para pemasang tersebut mendapat potongan kurang lebih 5-10 % untuk terdakwa WASKITA;
 - Bahwa diperkirakan beroperasi kurang lebih sekira 2 (dua) bulan, karena setelah kami dan team lapangan mengumpulkan segala sesuatu alat bukti terus kami serahkan ke Penyidik untuk selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan oleh Penyidik;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. AHMAD UBADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia diperiksa sebagai saksi;
 - Bahwa untuk waktunya seingat Saksi hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. yang pada saat itu kami amankan di wilayah Dsn. Gading 2, RT.10 RW.02, Ds. Gading, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul;
 - Bahwa pada saat para terdakwa kami amankan karena sedang melakukan perjudian online jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terdakwa KISMIYANTO berperan sebagai pencari pemasang yang mana kemudian untuk diteruskan kepada terdakwa WASKITA;
 - Bahwa untuk barang bukti yang kami amankan itu berupa uang tunai sejumlah Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) berbagai pecahan milik sdr. WASKITA, kemudian 1 unit Handphone oppo warna hitam milik terdakwa WASKITA, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam milik terdakwa KISMIYANTO, uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan berbagai pecahan uang tunai;
 - Bahwa untuk uang sendiri itu adalah uang milik pemasang yang nantinya dikirim kembali ke sdr. KISMIYANTO ke Sd. WASKITA yang selanjutnya oleh sdr. WASKITA nanti dikirimkan kembali melalui online kemudian Handphone digunakan untuk transaksi online kepada bandar ataupun situs;
 - Bahwa pada saat kami lakukan penangkapan yang bersangkutan kedua terdakwa mengakui bahwasanya Handphone tersebut memang digunakan untuk transaksi judi online;
 - Bahwa itu diceritakan oleh para terdakwa setelah kami bawa ke kantor dan kemudian diterangkan oleh para terdakwa bahwasanya jika pemasangan menembak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 60 X lipat jika pasang sebesar 1 (satu) ribu akan memperoleh keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ,dan kemudian penembak memasang 3 (tiga) nomor mendapat keuntungan 400 X lipat uang dari pemasangan, jika pemasang memasang 1 (satu) ribu maka akan memperoleh uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang menembak tepat 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapat 2.500 X lipat dari uang pemasangan 1 (satu) ribu maka akan mendapatkan keuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan tidak ada unsur keahlian khusus;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa untuk judi online jenis togel tersebut Terdakwa Cuma memiliki nomor telephone;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mencari pembeli togel, tetapi pada nitip ke terdakwa KISMIYANTO dan diteruskan ke Terdakwa (WASKITA);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin;
 - Bahwa permainan ini hanya untung-untungan saja;
 - Bahwa keuntungannya setiap pembelian mendapatkan potongan 20-25 %;
 - Bahwa untuk potongan hingga mencapai 35 % jika banyak yang membeli 4 (empat) angka;
 - Bahwa cuma dapat dari potongan pembelian itu misal beli Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dapat potongan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Bahwa Jika pemasang ada yang mendapat/ atau tembus tidak mendapat potongan;
 - Bahwa Handphone tersebut penggunaannya untuk membuka aplikasi dan membuka Whatsapp dari terdakwa KISMIYANTO;
 - Bahwa untuk uang pembelian diantar malam berikutnya setelah bukaan nomor tersebut biasanya malam pukul 23.00 WIB.;
 - Bahwa Terdakwa membantu atau membeli nomor togel tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa kalau jarak rumah cuma dekat biasanya langsung diantar sebelum bukaan nomor togel tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap berada di Pos Ronda sendirian;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap lebih dahulu;
 - Bahwa Setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Handphone milik Terdakwa untuk transaksi;
 - Bahwa untuk pasa harganya adalah belinya 3 (tiga) angka 377 itu belinya 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 77 belinya 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian yang bawahnya 25, 52, 55 beli 5000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari wiraswasta jual beli barang bekas dan jaga malam di Warung Kukus, Ds. Gading, Playen;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 088232266275;
 - Uang sejumlah Rp.35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wno



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa lokasi penjualan judi togel Terdakwa lakukan di pos ronda, yang beralamat di Dusun Gading III RT 007 RW 03 Gading Playen Gunungkidul, yang telah dilakukan Terdakwa sebagai pencari pembeli bekerja sama dengan Sdr. Waskita sebagai penyeter ke rekening situs tempat judi online yang merupakan tempat keluar nomor yang tembus yaitu belijitu, dan sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa pemasangan judi togel yang ditawarkan oleh Terdakwa sifatnya untung-untungan karena dengan cara tebak tebak angka yang keluar, dengan penjelasan adalah jika pemasangan menembak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 60 X lipat jika pasang sebesar 1 (satu) ribu akan memperoleh keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan kemudian penembak memasang 3 (tiga) nomor mendapat keuntungan 400 X lipat uang dari pemasangan, jika pemasang memasang 1 (satu) ribu maka akan memperoleh uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang menembak tepat 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapat 2.500 X lipat dari uang pemasangan 1 (satu) ribu maka akan mendapatkan keuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Waskita tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menjual judi togel;
- Bahwa pada di hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. di wilayah Dsn. Gading 2, RT.10 RW.02, Ds. Gading, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, Terdakwa sedangkan Sdr. Waskita di tempat lain diamankan oleh petugas kepolisian yang salah satu anggota adalah Saksi DIKY DWI DARMAWAN ;
- Bahwa pada saat itu untuk barang bukti yang diamankan itu berupa uang tunai sejumlah Rp.242.000,- (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) berbagai pecahan milik sdr. WASKITA, kemudian 1 unit Handphone oppo warna hitam milik sdr. WASKITA, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam milik Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan berbagai pecahan uang tunai;
- Bahwa untuk uang sendiri itu adalah uang milik pemasang yang nantinya dikirim kembali ke Terdakwa ke Sdr. WASKITA yang selanjutnya oleh sdr. WASKITA nanti dikirimkan kembali melalui online kemudian Handphone digunakan untuk transaksi online kepada bandar ataupun situs;



- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Waskita mengakui bahwasanya 1 unit Handphone oppo warna hitam milik sdr. WASKITA, 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna hitam milik Terdakwa memang digunakan untuk transaksi judi online;
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah wiraswasta jual beli barang bekas dan jaga malam di Warung Kukus, Ds. Gading, Playen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan para Terdakwa di persidangan bahwa para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa Kismiyanto Alias Manto Bin Alm Supadi, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “Tanpa mendapat Ijin”

Menimbang, bahwa setiap permainan judi hanya dapat diselenggarakan / diadakan dengan ijin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang sesuai dengan cakupan wilayah operasionalnya .

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Sdr. Waskita tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menjual judi to gel;



Menimbang, bahwa pada di hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib. di wilayah Dsn. Gading 2, RT.10 RW.02, Ds. Gading, Kap. Playen, Kab. Gunungkidul, Terdakwa sedangkan Sdr. Waskita dari tempat lain di amankan oleh petugas kepolisian yang salah satu anggota adalah Saksi DIKY DWI DARMAWAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa mendapat ijin telah terbukti.

Unsur **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau turut serta dalam dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**

Bahwa yang dimaksud “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disini termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya (Vide pasal 303 ayat (3) KUHP).

Bahwa dalam permainan judi terdapat sub unsur “permainan” dan sub unsur “judi”. Bahwa yang disebut permainan adalah berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dimainkan dengan manual ataupun elektronik atau keduanya oleh pihak yang melakukan permainan. Selain itu juga dapat digunakan sarana permainan lain yang dilakukan oleh pihak lain. Sub unsur “judi” terjadi apabila dalam jenis permainan diatas terdapat taruhan berupa barang, uang ataupun hal lain dimana untuk menjadi pemenang taruhan tersebut tidak ada keahlian khusus dan lebih banyak pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum lokasi penjualan judi togel Terdakwa lakukan di pos ronda, yang beralamat di Dusun Gading III RT 007 RW 03 Gading Playen Gunungkidul, yang telah dilakukan Terdakwa sebagai pencari pembeli bekerja sama dengan Sdr. Waskita sebagai penyettor ke rekening situs tempat judi online yang merupakan tempat keluar nomor yang tembus yaitu belijitu, dan sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa pemasangan judi togel yang ditawarkan oleh Terdakwa sifatnya untung-untungan karena dengan cara tebak tebak angka yang keluar, dengan penjelasan adalah jika pemasangan menembak tepat 2 (dua) nomor maka akan mendapatkan keuntungan 60 X lipat jika pasang sebesar 1



(satu) ribu akan memperoleh keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ,dan kemudian penembak memasang 3 (tiga) nomor mendapat keuntungan 400 X lipat uang dari pemasangan, jika pemasang memasang 1 (satu) ribu maka akan memperoleh uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jika pemasang menembak tepat 4 (empat) nomor maka pemasang akan mendapat 2.500 X lipat dari uang pemasangan 1 (satu) ribu maka akan mendapatkan keuntungan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 088232266275;
- Uang sejumlah Rp.35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut ada nilai ekonomis dan merupakan berhubungan langsung tindak pidana perkara ini dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bukan untung yang didapat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan dilarang dalam agama yang dianutnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kismiyanto Alias Manto Bin Alm Supadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua P enuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dengan nomor 088232266275;

- Uang sejumlah Rp.35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum. , Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Murwiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Wno



Jumali, S.H.